



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12

SURABAYA

## PUTUSAN

Nomor 105-K/PM III-12/AD/VII/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Malang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap	:	Dulkamin.
Pangkat / NRP	:	Serma/3930265541173.
Jabatan	:	Bamin Urdal Siurdal.
Kesatuan	:	Dohar Sista Arhanud Pussenarhanud.
Tempat, tanggal lahir	:	Probolinggo, 9 Nopember 1973.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
A g a m a	:	Islam.
Tempat tinggal	:	Asmil Dohar Arhanud.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom V/3 Malang Nomor BP-41/A-41/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 atas nama Dulkamin, Serma NRP 3930265541173.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpussenarhanud Papera Nomor Kep / 8 / III /2020 tanggal 26 Maret 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/50/K/AD/IV/2020 tanggal 9 April 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/105-K / PM.III-12 / AD / VII / 2020 tanggal 29 Juli 2020 tentang Penunjukan Hakim.

Hal 1 dari 62 hal Putusan Nomor 105-K/PM III-12/AD/VII/2020



4. Penunjukan Panitera Nomor Juktera/105-K/ PM.III-12 / AD / VII / 2020 tanggal 30 Juli 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/105-K / PM.III-12 / AD / VII / 2020 tanggal 30 Juli 2020 tentang Penetapan Hari sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/50/K/AD/IV/2020 tanggal 9 April 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :  
"Penipuan", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :  
Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan.
- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- d. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat-surat yaitu:
  1. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kendaraan Toyota Innova Nopol 1561 KV;
  2. 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 3 Oktober 2018; dan

Hal 2 dari 62 hal Putusan Nomor 105-K/PM III-12/AD/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar hasil pengecekan data kendaraan Toyota Innova Nopol 1561 KV. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan pledoi dan akan mengajukan keringanan hukuman sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Saksi-1 dengan cara mencicil, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim untuk dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa atas permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut di atas oditur militer tidak mengajukan Replik dan menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

## **Pertama:**

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Maret tahun 2000 Tujuh belas, bulan Maret tahun 2000 Delapan belas, tanggal Tiga bulan April tahun 2000 Delapan belas bulan Mei tahun 2000 Delapan belas, bulan September tahun 2000 Delapan belas dan tanggal satu bulan Juni tahun 2000 Sembilan belas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 Tujuh belas, tahun 2000 Delapan belas dan tahun 2000 Sembilan belas bertempat di Asrama Pusdik Arhanud Karang Ploso Batu Malang dan di Perum Asabri Blok G 346 Rt. 007 Rw. 017 Kel. Kanigaran Kec. Kanigaran Kota Probolinggo, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan

*Hal 3 dari 62 hal Putusan Nomor 105-K/PM III-12/AD/VII/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”

perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata di Rindam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, setelah itu mengikuti kecabangan Arhanud di Pusdik Arhanud Karangploso kemudian ditempatkan di Denrudal 001 pulau rungkum Lhouksemawe Aceh Utara, pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Secabareg setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Dohar Sista Arhanud Pussenarhanud (sekarang BKO Satgester Kodam XVIII/Ksr) sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan paigkat Serma NRP 3930265541173;
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Syukur Slamet) sejak awal tahun 2018 di Probolinggo di kenalkan oleh Saksi-3 (Kopka Hartono), namun tidak ada hubungan keluarga/family;
- c. Bahwa pada hari, tanggal lupa bulan Maret tahun 2017, Terdakwa mencari pinjaman uang kepada Saksi-3 dengan jaminan kendaraan Toyota Kijang Super tahun 1991, kemudian Saksi-3 memberitahukan hal tersebut kepada Saksi-1 dan Saksi-1 bersedia untuk membantu memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- d. Bahwa setelah itu pada hari, tanggal lupa masih pada bulan Maret 2017 sekira pukul 14.00 Wib Saksi-1 dan Saksi-5 (Sdr. Dimas Septyawan) mengambil kendaraan tersebut di rumah Saksi-3 di Asrama Pusdik Arhanud Karang Ploso, kemudian Saksi-1

Hal 4 dari 62 hal Putusan Nomor 105-K/PM III-12/AD/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menyerahkan uang sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) kepada Saksi-3 selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-5 pulang ke Probolinggo dengan membawa kendaraan tersebut dengan dilengkapi STNK;

- e. Bahwa sekira sepuluh bulan kemudian, Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa kapan kendaraan tersebut akan di ambil dengan harapan agar uang Saksi-1 dikembalikan, namun Terdakwa malah meminta tambahan pinjaman uang kepada Saksi-1 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan janji akan memberikan tambahan jaminan berupa kendaraan Honda Mobilio namun tidak jadi;
- f. Bahwa pada hari Jumat, tanggal lupa, bulan Maret 2018, sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menawarkan jaminan kendaraan Toyota Kijang Innova Nopol N 1561 KV, Warna hitam, Tahun 2005, Type G milik Saksi-2 (Serka Joko Supeno) kepada Saksi-1 dan Saksi-1 bersedia kemudian Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah Terdakwa di Asrama Pusdik Arhanud Karang Ploso Batu Malang, selanjutnya mobil Toyota Kijang Innova Nopol N 1561 KV tersebut di bawa pulang oleh Saksi-1;
- g. Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekira bulan April 2018 Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan menyampaikan jika kendaraan Toyota Kijang Innova Nopol N 1561 KV tersebut akan dijual dengan harga sebesar Rp 115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah), kemudian Saksi-1 menawar dengan harga sebesar Rp 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menyetujuinya;
- h. Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 Perum Asabri Blok G 346 Rt. 007 Rw. 017 Kel. Kanigaran Kec. Kanigaran Kota Probolinggo dengan

Hal 5 dari 62 hal Putusan Nomor 105-K/PM III-12/AD/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksud mengambil uang pembayaran pembelian kendaraan Toyota Kijang Innova Nopol N 1561 KV tersebut, kemudian Saksi-1 membayar kekurangan pembelian kendaraan Toyota Kijang Innova Nopol N 1561 KV tersebut sebesar Rp 63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) dengan disaksikan oleh Sdr. Dian (rekan Terdakwa), Saksi-5 dan Saksi-4 (Sdri. Sri Hastutik) dengan bukti kwitansi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);

- i. Bahwa masih ada kekurangan uang untuk pembayaran pembelian kendaraan Toyota Kijang Innova Nopol N 1561 KV tersebut yaitu sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang akan di bayarkan setelah satu bulan, karena Terdakwa beralasan apabila BPKB kendaraan tersebut masih di jaminkan ke Bank, sehingga butuh waktu satu bulan untuk mengambilnya;
- j. Bahwa satu bulan kemudian, Terdakwa bersama Sdr. Dian datang ke rumah Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-1 jika kendaraan Toyota Kijang Nopol N 1561 KV, Warna hitam, Tahun 2005, Type G tersebut tidak jadi dijual karena tidak diizinkan oleh Istri dari teman Terdakwa, dan uang akan dikembalikan oleh Terdakwa tetapi meminta tenggang waktu, namun Saksi-1 tidak mau;
- k. Bahwa setelah itu Terdakwa memohon kepada Saksi-1 dan menyampaikan jika akan memberikan jaminan kepada Saksi-1 berupa kendaraan Toyota Calya tahun 2017 Warna Putih dan Toyota Agya tahun 2017 warna putih;
- l. Bahwa pada hari tanggal lupa di bulan Mei 2018 sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa bersama Sdr. Dian mengambil mobil Toyota Agya tahun 2017 warna putih yang dijaminkan kepada Saksi-1, kemudian menggantinya dengan mobil Honda Mobilio tahun 2017 warna putih;

*Hal 6 dari 62 hal Putusan Nomor 105-K/PM III-12/AD/VII/2020*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Bahwa pada hari tanggal lupa di bulan September 2018 Mobil Toyota Calya tahun 2017 Warna Putih diambil oleh pemiliknya bersama Sdr. Dian atas petunjuk dari Terdakwa yang sebelumnya sudah menghubungi Saksi-1, kemudian Terdakwa menukar dengan mobil Toyota Avanza, Tahun 2016, Warna Grey, Type G, sehingga kendaraan yang dijaminan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 masih sebanyak dua unit yaitu Toyota Avanza, tahun 2016, Warna Grey, Type G dan mobil Honda Mobilio warna Putih tahun 2017;
- n. Bahwa pada hari, tanggal lupa di bulan Februari 2019, sekira pukul 22.00 Wib, Sdr. Dian datang bersama temannya ke rumah Saksi-1 atas perintah dan petunjuk dari Terddkwa yang sebelumnya sudah menghubungi Saksi-1 dan menyampaikan jika akan mengambil 2 (dua) unit mobil yang dijaminan Terdakwa kepada Saksi-1 tersebut dan akan ditukar dengan Kendaraan Toyota Kijang Innova Reborn Type V, Tahun 2017, Warna Hitam, Nopol B 2099 TOZ;
- o. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekira pukul 02.00 Wib, Saksi-1 di Perum Asabri Blok G 346 Rt. 007 Rw. 017 Kel. Kanigaran Kec. Kanigaran Kota Probolinggo didatangi oleh petugas dari Polres Malang Kota dengan tujuan akan mengambil kendaraan Toyota Kijang Innova Reborn Type V, Tahun 2017, Warna Hitam, Nopol B 2099 TOZ karena kendaraan tersebut adalah milik rental di Kota Malang yang disewa oleh Terdakwa dan masa sewanya sudah melampaui kesepakatan, dan Terdakwa tidak membayar uang sewa kendaraan tersebut;
- p. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi-1 meminta kepada Terdakwa agar uang Saksi-1 dikembalikan oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak

Hal 7 dari 62 hal Putusan Nomor 105-K/PM III-12/AD/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup untuk mengembalikan secara keseluruhan dan Terdakwa meminta keringanan dengan cara diangsur dengan nominal setiap minggunya sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah); dan

- q. Bahwa sekira bulan September 2018 Terdakwa mulai mengangsur uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), namun ternyata Terdakwa tidak konsisten dalam membayar angsurannya dan jumlahnya pun tidak sesuai dengan janjinya dan Terdakwa mengangsur dengan nominal yang tidak tentu, sehingga uang yang diangsur oleh Terdakwa kepada Saksi-1 sampai dengan saat ini hanya terkumpul sebesar Rp. 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), sehingga masih kurang sebesar Rp 87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta, lima ratus ribu rupiah).

## Atau

### Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Maret tahun 2000 Tujuh belas, bulan Maret tahun 2000 Delapan belas, tanggal Tiga bulan April tahun 2000 Delapan belas, bulan Mei tahun 2000 Delapan belas, bulan September tahun 2000 Delapan belas dan tanggal satu bulan Juni tahun 2000 Sembilan belas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 Tujuh belas, tahun 2000 Delapan belas dan tahun 2000 Sembilan belas bertempat di Asrama Pusdik Arhanud Karang Ploso Batu Malang dan di Perum Asabri Blok G 346 Rt. 007 Rw. 017 Kel. Kanigaran Kec. Kanigaran Kota Probolinggo, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya karena kejahatan.

Hal 8 dari 62 hal Putusan Nomor 105-K/PM III-12/AD/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata di Rindam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, setelah itu mengikuti kecabangan Arhanud di Pusdik Arhanud Karangploso kemudian ditempatkan di Denrudal 001 pulau rungkum Lhouksema Aceh Utara, pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Secabareg setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Dohar Sista Arhanud Pussenarhanud (sekarang BKO Satgester Kodam XVIII/Ksr) sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Serma NRP 3930265541173;
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Syukur Slamet) sejak awal tahun 2018 di Probolinggo di kenalkan oleh Saksi-3 (Kopka Hartono), namun tidak ada hubungan keluarga/family;
- c. Bahwa pada hari, tanggal lupa bulan Maret tahun 2017, Terdakwa mencari pinjaman uang kepada Saksi-3 dengan jaminan kendaraan Toyota Kijang Super tahun 1991, kemudian Saksi-3 memberitahukan hal tersebut kepada Saksi-1 dan Saksi-1 bersedia untuk membantu memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- d. Bahwa setelah itu pada hari, tanggal lupa masih pada bulan Maret 2017 sekira pukul 14.00 Wib Saksi-1 dan Saksi-5 (Sdr. Dimas Septyawan) mengambil kendaraan tersebut di rumah Saksi-3 di Asrama Pusdik Arhanud Karang Ploso, kemudian Saksi-1 langsung menyerahkan uang sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) kepada Saksi-3 selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-5 pulang ke Probolinggo dengan membawa kendaraan tersebut dengan dilengkapi STNK;

Hal 9 dari 62 hal Putusan Nomor 105-K/PM III-12/AD/VII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa sekira sepuluh bulan kemudian, Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa kapan kendaraan tersebut akan di ambil dengan harapan agar uang Saksi-1 dikembalikan, namun Terdakwa malah meminta tambahan pinjaman uang kepada Saksi-1 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan janji akan memberikan tambahan jaminan berupa kendaraan Honda Mobilio namun tidak jadi;
- f. Bahwa pada hari Jumat, tanggal lupa, bulan Maret 2018, sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menawarkan jaminan kendaraan Toyota Kijang Innova Nopol N 1561 KV, Warna hitam, Tahun 2005, Type G milik Saksi-2 (Serka Joko Supeno) kepada Saksi-1 dan Saksi-1 bersedia kemudian Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah Terdakwa di Asrama Pusdik Arhanud Karang Ploso Batu Malang, selanjutnya mobil Toyota Kijang Innova Nopol N 1561 KV tersebut di bawa pulang oleh Saksi-1;
- g. Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekira bulan April 2018 Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan menyampaikan jika kendaraan Toyota Kijang Innova Nopol N 1561 KV tersebut akan dijual dengan harga sebesar Rp 115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah), kemudian Saksi-1 menawar dengan harga sebesar Rp 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menyetujuinya;
- h. Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 di Perum Asabri Blok G 346 Rt. 007 Rw. 017 Kel. Kanigaran Kec. Kanigaran Kota Probolinggo dengan maksud mengambil uang pembayaran pembelian kendaraan Toyota Kijang Innova Nopol N 1561 KV tersebut, kemudian Saksi-1 membayar kekurangan pembelian kendaraan Toyota Kijang Innova Nopol N 1561 KV tersebut sebesar Rp 63.000.000,00 (enam

Hal 10 dari 62 hal Putusan Nomor 105-K/PM III-12/AD/VII/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga juta rupiah) dengan disaksikan oleh Sdr. Dian (rekan Terdakwa), Saksi-5 dan Saksi-4 (Sdri. Sri Hastutik) dengan bukti kwitansi sebesar 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);

- i. Bahwa masih ada kekurangan uang untuk pembayaran pembelian kendaraan Toyota Kijang Innova Nopol N 1561 KV tersebut yaitu sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang akan di bayarkan setelah satu bulan, karena Terdakwa beralasan apabila BPKB kendaraan tersebut masih di jaminkan ke Bank, sehingga butuh waktu satu bulan untuk mengambilnya;
- j. Bahwa satu bulan kemudian, Terdakwa bersama Sdr. Dian datang ke rumah Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-1 jika kendaraan Toyota Kijang Nopol N 1561 KV, Warna hitam, Tahun 2005, Type G tersebut tidak jadi dijual karena tidak diizinkan oleh Istri dari teman Terdakwa, dan uang akan dikembalikan oleh Terdakwa tetapi meminta tenggang waktu, namun Saksi-1 tidak mau;
- k. Bahwa setelah itu Terdakwa memohon kepada Saksi-1 dan menyampaikan jika akan memberikan jaminan kepada Saksi-1 berupa kendaraan Toyota Calya tahun 2017 Warna Putih dan Toyota Agya tahun 2017 warna putih;
- l. Bahwa pada hari tanggal lupa di bulan Mei 2018 sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa bersama Sdr. Dian mengambil mobil Toyota Agya tahun 2017 warna putih yang dijaminkan kepada Saksi-1, kemudian menggantinya dengan mobil Honda Mobilio tahun 2017 warna putih;
- m. Bahwa pada hari tanggal lupa di bulan September 2018 Mobil Toyota Calya tahun 2017 Warna Putih diambil oleh pemiliknya bersama Sdr. Dian atas petunjuk dari Terdakwa yang sebelumnya sudah

Hal 11 dari 62 hal Putusan Nomor 105-K/PM III-12/AD/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungi Saksi-1, kemudian Terdakwa menukar dengan mobil Toyota Avanza, Tahun 2016, Warna Grey, Type G, sehingga kendaraan yang dijaminkan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 masih sebanyak dua unit yaitu Toyota Avanza, tahun 2016, Warna Grey, Type G dan mobil Honda Mobilio warna Putih tahun 2017;

- n. Bahwa pada hari, tanggal lupa di bulan Februari 2019, sekira pukul 22.00 Wib, Sdr. Dian datang bersama temannya ke rumah Saksi-1 atas perintah dan petunjuk dari Terdakwa yang sebelumnya sudah menghubungi Saksi-1 dan menyampaikan jika akan mengambil 2 (dua) unit mobil yang dijaminkan Terdakwa kepada Saksi-1 tersebut dan akan ditukar dengan Kendaraan Toyota Kijang Innova Reborn Type V, Tahun 2017, Warna Hitam, Nopol B 2099 TOZ;
- o. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekira pukul 02.00 Wib, Saksi-1 di Perum Asabri Blok G 346 Rt. 007 Rw. 017 Kel. Kanigaran Kec. Kanigaran Kota Probolinggo didatangi oleh petugas dari Polres Malang Kota dengan tujuan akan mengambil kendaraan Toyota Kijang Innova Reborn Type V, Tahun 2017, Warna Hitam, Nopol B 2099 TOZ karena kendaraan tersebut adalah milik rental di Kota Malang yang disewa oleh Terdakwa dan masa sewanya sudah melampaui kesepakatan, dan Terdakwa tidak membayar uang sewa kendaraan tersebut;
- p. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi-1 meminta kepada Terdakwa agar uang Saksi-1 dikembalikan oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak sanggup untuk mengembalikan secara keseluruhan dan Terdakwa meminta keringanan dengan cara diangsur dengan nominal setiap minggunya sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah); dan

Hal 12 dari 62 hal Putusan Nomor 105-K/PM III-12/AD/VII/2020



- q. Bahwa sekira bulan September 2018 Terdakwa mulai mengangsur uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), namun ternyata Terdakwa tidak konsiten dalam membayar angsurannya dan jumlahnyaapun tidak sesuai dengan janjinya dan Terdakwa mengangsur dengan nominal yang tidak tentu, sehingga uang yang diangsur oleh Terdakwa kepada Saksi-1 sampai dengan saat ini hanya terkumpul sebesar Rp. 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), sehingga masih kurang sebesar Rp. 87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana :

Pertama : Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Tim Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Syukur Slamet.

Pekerjaan : Karyawan Swasta  
(Kontraktor CV Wulan Akbar).

Tempat/Tgl. Lahir : Probolinggo, 12 Maret 1966.

Hal 13 dari 62 hal Putusan Nomor 105-K/PM III-12/AD/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Janis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Perum Asbri Blok G 346 Rt.  
007 Rw. 12 Kel. Kanigaran  
Kota Probolinggo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira sejak tahun 1992 pada saat Terdakwa masuk menjadi TNI, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengerti dipanggil di persidangan ini yaitu sebagai Saksi dalam penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa pada hari, tanggal lupa bulan Maret tahun 2017, Terdakwa mencari pinjaman uang kepada adik kandung Istri Saksi a.n. Kopka Hartono dengan jaminan kendaraan Toyota Kijang Super tahun 1991.
4. Bahwa kemudian Kopka Hartono memberitahukan hal tersebut kepada Saksi, dan Saksi bersedia untuk membantu memberikan pinjaman uang sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dengan jaminan kendaraan milik Terdakwa tersebut.
5. Bahwa setelah itu pada hari, tanggal lupa bulan Maret 2017 sekira pukul 14.00 Wib Saksi dan anak Saksi yang bernama Sdr. Dimas mengambil kendaraan tersebut di rumah Kopka Hartono di Asrama Pusdik Arhanud Karang Ploso.
6. Bahwa kemudian Saksi langsung menyerahkan uang sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) kepada Kopka Hartono selanjutnya Saksi pulang ke Probolinggo dengan membawa kendaraan tersebut dengan dilengkapi STNK saja.
7. Bahwa tidak ada kesepakatan berapa lama kendaraan tersebut akan diambil oleh Terdakwa, dan

Hal 14 dari 62 hal Putusan Nomor 105-K/PM III-12/AD/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





selama Terdakwa belum mengembalikan uang Saksi maka kendaraan tersebut tetap Saksi simpan sebagai jaminan.

8. bahwa sekira sepuluh bulan kemudian, Saksi menanyakan kepada Terdakwa kapan kendaraan tersebut akan diambil dengan harapan agar uang Saksi dikembalikan, namun Terdakwa malah meminta tambahan pinjaman uang kepada Saksi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan janji akan memberikan tambahan jaminan berupa kendaraan Honda Mobilio namun ternyata kendaraan Honda Mobilio tersebut tidak ada sehingga Saksi tidak jadi menyerahkan uang kepada Terdakwa.
9. Bahwa setelah itu Terdakwa menawarkan jaminan kendaraan Toyota Kijang Innova Nopol N 1561 KV, Warna hitam, Tahun 2005, Type G, dan menyampaikan jika kendaraan tersebut akan dijaminkan hanya selama 10 (sepuluh) hari dengan alasan karena kendaraan tersebut milik temannya.
10. Bahwa selanjutnya Saksi bersedia untuk menerima kendaraan tersebut dan memberikan tambahan uang pinjaman kepada Terdakwa sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
11. Bahwa pada hari Jumat, tanggal lupa, bulan Maret 2018, sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menawarkan jaminan kendaraan Toyota Kijang Innova Nopol N 1561 KV, Warna hitam, Tahun 2005, Type G kemudian Saksi menyerahkan uang sebesar Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah Terdakwa di Asrama Pusdik Arhanud karang plosa Batu, selanjutnya mobil Toyota Kijang Innova Nopol N 1561 KV tersebut Saksi bawa pulang.

Hal 15 dari 62 hal Putusan Nomor 105-K/PM III-12/AD/VII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekira bulan April 2018 Terdakwa menghubungi Saksi Via Telephon dan menyampaikan jika kendaraan Toyota Kijang Innova Nopol N 1561 KV tersebut akan dijual dengan harga sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah).
13. Bahwa kemudian kendaraan tersebut Saksi tawar dengan harga sebesar Rp110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah).
14. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyetujuinya dan sepakat apabila kendaraan tersebut dijual dengan harga Rp110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah).
15. Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 April 2019 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan maksud mengambil uang pembayaran pembelian kendaraan Toyota Kijang Innova Nopol N 1561 KV tersebut.
16. Bahwa kemudian Saksi membayar kekurangan pembelian kendaraan Toyota Kijang Innova Nopol N 1561 KV tersebut sebesar Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) dengan disaksikan oleh Sdr. Dian (rekan Terdakwa), Sdr. Dimas (anak Saksi), dan Sdri. Sri Hastutik (istri Saksi) dengan bukti kwitansi sejumlah RP105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah).
17. Bahwa total uang yang sudah Saksi serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah), namun hanya diakui oleh Terdakwa sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah).
18. Bahwa kekurangan uang untuk pembayaran pembelian kendaraan Toyota Kijang Innova Nopol N 1561 KV tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan dibayarkan setelah satu bulan, karena Terdakwa beralasan apabila BPKB kendaraan

Hal 16 dari 62 hal Putusan Nomor 105-K/PM III-12/AD/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut masih dijaminkan ke BANK, sehingga butuh waktu satu bulan untuk mengambilnya di BANK.

19. Bahwa satu bulan kemudian, Terdakwa datang kerumah Saksi dengan Sdra. Dian lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi jika kendaraan Toyota Kijang Nopol N 1561 KV, Warna hitam, Tahun 2005, Type G tersebut tidak jadi dijual karena tidak diizinkan oleh Istri dari teman Terdakwa selaku pemilik kendaraan tersebut dan Terdakwa menyampaikan jika uang akan dikembalikan oleh Terdakwa, namun Terdakwa meminta tenggang waktu namun Saksi tidak mau.
20. Bahwa setelah itu Terdakwa memohon kepada Saksi dan menyampaikan jika akan memberikan jaminan kepada Saksi berupa 2 (dua) unit kendaraan Mobil yaitu Toyota Calya, tahun 2017, Warna Putih, Type dan Nopol tidak ingat dan Toyota Agya, tahun 2017, warna putih, Type dan Nopol tidak ingat.
21. Bahwa pada hari, tanggal lupa sekira bulan Mei 2018 sekira pukul 18.30 Wib mobil Toyota Agya, tahun 2017, warna putih, Type diambil oleh Terdakwa dan Sdr. Dian, kemudian diganti dengan mobil Honda Mobilio, tahun 2017, warna putih, Nopol dan Type tidak ingat.
22. Bahwa pada hari, tanggal lupa, sekira bulan September 2018 Mobil Toyota Calya, tahun 2017, Warna Putih yang dijaminkan kepada Saksi, diambil oleh pemiliknya yang tidak Saksi ketahui namanya, namun orang tersebut datang kerumah Saksi bersama Sdr. Dian atas petunjuk dari Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa sudah menghubungi Saksi Via telpon, dan kendaraan Toyota Calya, tahun 2017, Warna Putih tersebut ditukar dengan Toyota Avanza, Tahun 2016, Warna Grey, Type G, Nopol tidak ingat.

Hal 17 dari 62 hal Putusan Nomor 105-K/PM III-12/AD/VII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa sehingga kendaraan yang dijaminkan oleh Serma Dulkamin kepada Saksi masih sebanyak dua unit yaitu Toyota Avanza, tahun 2016, Warna Grey, Type. G, Nopol tidak ingat, dan mobil Honda Mobilio warna Putih, tahun 2017, Nopol tidak ingat.
24. Bahwa pada hari, tanggal lupa sekira bulan Februari 2019, sekira pukul 22.00 Wib, Sdr. Dian datang bersama temannya yang tidak Saksi ketahui namanya, atas perintah dan petunjuk dari Terdakwa, yang sebelumnya Terdakwa menghubungi Saksi Via Telpn yang menyampaikan jika akan mengambil dua unit mobil yang dijaminkan kepada Saksi tersebut dan kedua unit kendaraan tersebut akan ditukar dengan Kendaraan Toyota Kijang Innova Reborn Type V, Tahun 2017, Warna Hitam, Nopol B 2099 TOZ, Nomor Rangka MHFGW8EM3H1018395, Nomor Mesin 1TRA401859. STNK atas nama Nata Jaya Handoko, Alamat Kalisari Asri, Blok B No.4 RT12 RW03, Jakarta Timur.
25. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekira pukul 02.00 Wib, Saksi didatangi oleh petugas dari anggota Polres Malang Kota dengan tujuan akan mengambil kendaraan Toyota Kijang Innova Reborn Type V, Tahun 2017, Warna Hitam, Nopol B 2099 TOZ tersebut karena kendaraan tersebut adalah milik rental di Kota Malang yang disewa oleh Terdakwa dan masa sewanya sudah melampaui kesepakatan dan Terdakwa tidak melaporkan serta tidak membayar uang sewa kendaraan tersebut.
26. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi meminta kepada Terdakwa agar uang dikembalikan namun Terdakwa tidak sanggup untuk mengembalikan uang Saya secara keseluruhan.
27. Bahwa kemudian Terdakwa meminta keringanan Terdakwa bersedia membayar uang tersebut dengan

Hal 18 dari 62 hal Putusan Nomor 105-K/PM III-12/AD/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara diangsur dengan nominal setiap minggunya sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah).

28. Bahwa sekira bulan September 2018 Terdakwa mulai mengangsur uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
29. Bahwa akan tetapi Terdakwa ternyata tidak konsiten dengan angsuran tersebut dan tidak membayar sesuai dengan janjinya dan mengangsur dengan nominal yang tidak tentu.
30. Bahwa sehingga uang yang diangsur oleh Terdakwa kepada Saksi sampai dengan saat ini hanya mencicil Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebanyak 1 kali dan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 5x cicilan sehingga terkumpul sejumlah Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta limaratus ribu rupiah).
31. Bahwa harapan Saksi terhadap Terdakwa dalam perkara ini agar Terdakwa mengembalikan uang Saksi.
32. Bahwa motifasi Saksi memberikan pinjaman kepada Terdakwa karena ingin Terdakwa karena Saksi sudah kenal Terdakwa dan adik Saksi Kopka adalah bertentangan dekat dengan Terdakwa di Asrama Pusdik Arhanud Ds. Pendem Kec. Jungrejo Kota Batu.
33. Bahwa atas perbuatan ini Terdakwa merasa dibohongi oleh Terdakwa dan Saksi merasa dirugikan dan yang diuntungkan adalah Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Joko Supeno.  
Pangkat/NRP : Serka/31960183800474.  
Jabatan : Bajuyar.

Hal 19 dari 62 hal Putusan Nomor 105-K/PM III-12/AD/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan : Dohar Sista Arhanud.  
Tempat/Tgl. Lahir : Mojokerto, 24 April 1974.  
Janis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Pusdik Arhanud  
Karang Ploso Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2009 saat Terdakwa berdinis di Dohar Sista Arhanud Pussenarhanud, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengerti dipanggil di persidangan ini yaitu sebagai dalam perkara penipuan yang dilakukan Oleh Terdakwa.
3. Bahwa pada pertengahan tahun 2017 Saksi membeli mobil Toyota Kijang Innova Nopol N 1561 KV, Warna hitam, Tahun 2005, Type G sebesar Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) dengan kelengkapan BPKB dan STNK yang masih berlaku.
4. Bahwa pada bulan April 2018 Saksi bermaksud untuk menjual mobil Toyota Kijang Innova Nopol N 1561 KV tersebut, kemudian Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualnya.
5. Bahwa pada tanggal lupa masih bulan April 2018 Terdakwa menghubungi Saksi bermaksud akan pinjam mobil dan akan menawarkan mobil tersebut, keesokan harinya Saksi menyerahkan mobil milik Saksi kepada Terdakwa namun hanya dilengklapi dengan STNK.
6. Bahwa keesokan harinya sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi menyampaikan jika sudah menemukan pembeli mobil Saksi

Hal 20 dari 62 hal Putusan Nomor 105-K/PM III-12/AD/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga jual sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah).

7. Bahwa kemudian Terdakwa juga membawa uang muka sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang sewa mobil.
8. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan jika kekurangannya sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) akan dibayar satu minggu kemudian sekalian dengan penyerahan BPKB.
9. Bahwa satu minggu kemudian Saksi meminta uang kekurangan pembayaran penjualan mobil kepada Terdakwa tetapi Terdakwa meminta waktu satu minggu kemudian tidak ditepati, kemudian minta waktu 1 minggu namun tidak ditepati lagi lalu Terdakwa mintak 1 lagi waktu 1 minggu lagi tetap tidak ditepati.
10. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak menepati janjinya sehingga pada akhir bulan April 2018 membatalkan jual beli mobil tersebut dan mobilnya dikembalikan kepada Saksi dan selanjutnya Saksi mengembalikan uang muka sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang sudah Saksi terima dari Terdakwa.
11. Bahwa pada minggu kedua bulan Mei 2018 Saksi menjual mobil Toyota Kijang Innova Nopol N 1561 KV tersebut kepada orang daerah Lawang Malang dengan harga sebesar Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah).
12. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasa dibohongi.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 21 dari 62 hal Putusan Nomor 105-K/PM III-12/AD/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 :

Nama lengkap : Hartono.  
Pangkat/NRP : Kopka/620094.  
Jabatan : Anggota Alin Pusdik Arhanud.  
Satuan : Pusdik Arhanud.  
Tempat/Tgl. Lahir : Probolinggo, 19 Nopember 1968.  
Janis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Pusdik Arhanud Rt. 044 Rw. 011 Ds. Pendem Kec. Jungrejo Kota Batu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 di Kesatuan Pusdik Arhanud namun tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Saksi-1 (Sdr. Syukur Slamet) kenal, pada saat Sukur menikah dengan kakak kandung Saksi a.n. Sdri. Sri Hartatik.
2. Bahwa Saksi mengerti dipanggil di persidangan ini yaitu sebagai Saksi dalam perkara pinjam uang kepada saksi-1 dimana Saksi sebagi perantaranya.
3. Bahwa pada hari dan tanggal lupa, bulan Maret 2017 Terdakwa membutuhkan pinjaman uang sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dengan jaminan kendaraan Toyota Kijang Super tahun 1991, kemudian Saksi menawarkannya kepada Sdr. Syukur Slamet dan disetujui.
4. Bahwa kendaraan Toyota Kijang Super tahun 1991 tersebut dibawa oleh Sdr. Syukur Slamet sekira dua bulan, kemudian dikembalikan kepada Terdakwa.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kelanjutan hubungan antara Terdakwa dengan Sdr. Syukur Slamet, dan

Hal 22 dari 62 hal Putusan Nomor 105-K/PM III-12/AD/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi tidak mengetahui apabila Sdr. Syukur Slamet telah membeli kendaraan Toyota Kijang Innova Nopol N 1561 KV, Warna hitam, Tahun 2005, Type G, STNK a.n. Joko Supeno dari Terdakwa karena baik Terdakwa maupun Sdr. Syukur Slamet tidak pernah bercerita kepada Saksi.

6. Bahwa berdasarkan Informasi dari Penyidik Subdenpom V/3-1 Probolinggo pada saat akan mengirimkan surat panggilan yang memberitahukan jika Sdr. Syukur Slamet melaporkan Terdakwa ke kantor Subdenpom V/3-1 Probolinggo.

Bahwa atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa menyangkal Sebagian yaitu :

- Bahwa Terdakwa tidak menerima uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), karena pada waktu menerima uang tersebut dipotong 10% sehingga Terdakwa menerima uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-3 membenarkan sangkalan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu Saksi-4 (Sdri. Srihartatik), Saksi-5 (Sdr. Dimas Septian) namun para Saksi tersebut tidak hadir di persidangan, Saksi-4 tidak hadir dengan alasan karena pada saat ini sedang sakit sedangkan , Saksi-5 (Sdr. dimas Septian) tidak hadir dengan alasan karena ada dinas khusus yang tidak dapat ditinggalkan dari perusahaannya, oleh karena Oditur Militer di persidangan menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan Saksi ke persidangan, serta atas persetujuan Terdakwa, Oditur Militer mengajukan keterangan Saksi tersebut dibacakan di persidangan sebagaimana yang ada di dalam Berkas Perkara. Dengan mendasari pada prinsip asas peradilan cepat, sederhana

Hal 23 dari 62 hal Putusan Nomor 105-K/PM III-12/AD/VII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 KUHAP serta ketentuan pasal 155 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan POM dibacakan dan keterangan yang dibacakan tersebut nilainya sama dengan apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, oleh karena pada saat memberikan keterangan di Penyidik POM, Saksi sudah terlebih dahulu disumpah. Dan Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-4 :

Nama lengkap : Sri Hartatik.  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.  
Tempat/Tgl. Lahir : Probolinggo, 7 September 1968.  
Janis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Perum Asabri Blok G 346 Rt. 007 Rw. 017 Kel. Kanigaran Kec. Kanigaran Kota Probolinggo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 saat Terdakwa dating kerumah Saksi untuk bertemu dengan Sdr. Syukur Slamet (Suami Saya) dengan maksud akan menjual kendaraan Toyota Kijang Inova, Nopol N 1561 KV, Warna hitam, Tahun 2005, Type G, Bensin, namun tidak ada hubungan keluarga ;
2. Bahwa pada hari, tanggal lupa bulan Maret tahun 2017 Terdakwa pernah mencari pinjaman uang kepada adik kandung Saksi a.n. Kopka Hartono dengan jaminan kendaraan Toyota Kijang Super tahun 1991, kemudian Kopka Hartono

Hal 24 dari 62 hal Putusan Nomor 105-K/PM III-12/AD/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberitahukan hal tersebut kepada Sdr. Syukur Slamet dan Sdr. Syukur Slamet bersedia untuk membantu memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan jaminan kendaraan milik Serma Dulkamin jenis Toyota Kijang Super tahun 1991 milik Terdakwa;

3. Bahwa setelah berjalan sekira sepuluh bulan, Sdr. Syukur Slamet sempat menanyakan kepada Terdakwa, kapan kendaraan tersebut akan diambil dengan harapan agar uang dikembalikan oleh Terdakwa, namun Terdakwa malah meminta tambahan pinjaman uang kepada Sdr. Syukur Slamet sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan janji akan memberikan tambahan jaminan be'rupa kendaraan lain sebagai jaminan;
4. Bahwa pada hari jumat, tanggal lupa sekira bulan Maret 2018 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa memberikan jaminan kendaraan Toyota Kijang Innova Nopol N 1561 KV, Warna hitam, Tahun 2005, Type G, dan Terdakwa menyampaikan jika kendaraan tersebut akan dijaminkan hanya selama 10 (sepuluh) hari dengan alasan karena kendaraan tersebut milik temannya, selanjutnya Sdr. Syukur Slamet tambahan uang pinjaman kepada Terdakwa sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di rumah Terdakwa di Asrama Pusdik Arhanud karang plosa Batu lalu kendaraan Toyota Kijang Innova Nopol N 1561 KV tersebut langsung dibawa pulang ke probolinggo oleh Sdr. Syukur Slamet dan anak Saksi (Sdr. Dimas Septyawan);
5. Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekira bulan April 2018 Terdakwa menghubungi Sdr. Syukur Slamet Via Telephon dan menyampaikan jika kendaraan Toyota Kijang Innova Nopol N 1561 KV tersebut akan dijual dengan harga sebesar Rp 115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah),

*Hal 25 dari 62 hal Putusan Nomor 105-K/PM III-12/AD/VII/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kendaraan tersebut ditawarkan oleh Sdr. Syukur Slamet dengan harga sebesar Rp 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa setuju;

6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 April 2019 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi dengan maksud akan mengambil kekurangan pembayaran pembelian kendaraan Toyota Kijang Innova Nopol N 1561 KV tersebut sebesar Rp 63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) sehingga total menjadi sebesar Rp 106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah) dipotong Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk memberi komisi kepada Kopka Hartono, sehingga menjadi sebesar Rp 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah), sedangkan kekurangannya yang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan diberikan setelah Terdakwa menyerahkan BPKB Kendaraan tersebut dengan janji waktu selama satu bulan;
7. Bahwa satu bulan kemudian, Terdakwa datang kerumah Saksi dengan Sdr. Dian, kemudian menyampaikan kepada Sdr. Syukur Slamet jika kendaraan Toyota Kijang Nopol N 1561 KV, Warna hitam, Tahun 2005, Type G tersebut tidak jadi dijual dengan alasan tidak diizinkan oleh istri dari rekan Terdakwa selaku pemilik kendaraan tersebut dan Terdakwa meminta tenggang waktu untuk dapat mengembalikan uang milik Sdr. Syukur Slamet ;
8. Bahwa setelah itu Terdakwa memberikan jaminan beberapa kendaraan kepada Sdr. Syukur Slamet dengan tujuan agar Sdr. Syukur Slamet percaya, namun Saksi tidak tahu jenis kendaraannya namun yang terakhir berupa mobil Toyota Kijang Innova Reborn Type V, Tahun 2017, Warna Hitam, Nopol B 2099 TOZ;

Hal 26 dari 62 hal Putusan Nomor 105-K/PM III-12/AD/VII/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada hari minggu tanggal 02 Juni 2019 mobil tersebut telah disita oleh petugas dari Polres Kota Malang dikarenakan diduga mobil tersebut adalah milik pengusaha rental di kota Malang dan diduga sewa kendaraan tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa;
10. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang kepada Sdr. Syukur Slamet, namun Saksi tidak mengetahui berapa nominal uang tersebut;
11. Bahwa Saksi menuntut agar Terdakwa mengembalikan uang milik Sdr. Syukur Slamet secara penuh, dan apabila Sdr. Syukur Slamet tidak dapat mengembalikan uang tersebut maka Saksi menuntut agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku;

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-5 :

Nama lengkap : Dimas Septyawan.  
Pekerjaan : Karyawan Swasta.  
Tempat/Tgl. Lahir : Probolinggo, 5 September 1992.  
Janis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Perum Asabri Blok G 346 Rt. 007 Rw. 017 Kel. Kanigaran Kota Probolinggo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari jumat, tanggal lupa bulan Maret 2018 sekira pukul 10.00 Wib saat Saksi ikut orang tua Saksi a.n. Sdr. Syukur Slamet untuk mengambil kendaraan Toyota

Hal 27 dari 62 hal Putusan Nomor 105-K/PM III-12/AD/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kijang Inova, Nopol N 1561 KV, Warna hitam, Tahun 2005, Type G, dirumah Terdakwa di Asrama Pusdik Arhanud Karang Ploso Kota Batu, namun tidak ada hubungan keluarga; :

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi dengan tujuan akan menjual Kendaraan Toyota Kijang Inova, Nopol N 1561 KV, Warna hitam, Tahun 2005, Type G, kepada Sdr. Syukur Slamet, dengan harga sebesar Rp 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah), kemudian Terdakwa meminta kepada Sdr. Syukur Slamet agar dibayar sebesar Rp 105.000.000. (seratus lima juta rupiah) terlebih dahulu, dengan alasan sisa kekurangan uang yang sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) akan diminta setelah BPKB diserahkan, dikarenakan BPKB tersebut masih dijaminkan ke Bank dan Terdakwa berjanji jika akan menyerahkan BPKB kendaran tersebut dalam jangka waktu satu bulan selanjutnya Sdr. Syukur Slamet menyerahkan uang sebesar Rp 105.000.000 (seratus lima juta rupiah) kepada Terdakwa disaksikan oleh Sdr. Dian (teman Terdakwa), Saksi dan Ibu Saksi a.n. Sri Hartatik;
3. Bahwa satu bulan kemudian, Terdakwa tidak menyerahkan BPKB kendaraan tersebut kepada Sdr. Syukur Slamet dengan alasan pemilik Innova tersebut tidak mengizinkan untuk dijual;
4. Bahwa dengan adanya pembatalan pembelian kendaraan tersebut Terdakwa tidak mengembalikan uang kepada Sdr. Syukur Slamet akan tetapi Terdakwa malah memberikan jaminan kepada Sdr. Syukur Slamet berupa kendaraan Mobil Jenis Toyota Calya, tahun 2017, Warna Putih, dan kendaraan Toyota Agya, tahun 2017, warna putih;

Hal 28 dari 62 hal Putusan Nomor 105-K/PM III-12/AD/VII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada hari,, tanggal lupa sekira bulan Mei 2018, sekira pukul 18.30 Wib kendaraan Toyota Agya, tahun 2017, warna putih diambil oleh Terdakwa dan Sdr. Dian, kemudian diganti dengan kendaraan Honda Mobilio, tahun 2017, warna putih;
6. Bahwa Pada hari, tanggal lupa, sekira bulan September 2018, kendaraan Toyota Calya, tahun 2017, Warna Putih tersebut, diambil oleh pemiliknya bersama Sdr. Dian dan menurut keterangan dari Sdr. Syukur Slamet kepada Saksi pengambilan kendaraan tersebut atas petunjuk dari Terdakwa yang sebelumnya sudah menghubungi Sdr. Syukur Slamet selanjutnya kendaraan Toyota Calya, tahun 2017, Warna Putih tersebut ditukar dengan Toyota Avanza, Tahun 2016, Warna Grey, Type G, sehingga kendaraan yang dipegang oleh Sdr. Syukur Slamet masih sebanyak dua unit yaitu mobil Toyota Avanza, tahun 2016, Warna . Grey, Type G, dan mobil Honda Mobilio warna Putih, tahun 2017.
7. Bahwa pada hari, tanggal lupa bulan Februari 2019 sekira pukul 22.00 Wib, Sdr. Dian datang bersama temannya atas perintah dan petunjuk dari Terdakwa, yang sebelumnya Terdakwa telah menghubungi Sdr. Syukur Slamet dengan maksud akan mengambil mobil Toyota Avanza, tahun 2016, Warna Grey, Type G dan mobil Honda Mobilio warna Putih, tahun 2017 kemudian ditukar dengan Kendaraan Toyota Kijang Innova Reborn Type V, Tahun 2017, Warna Hitam, Nopol B 2099 TOZ;
8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2019 sekira pukul 04.00 Wib Sdr. Syukur Slamet didatangi oleh petugas dari Polres Malang Kota, berpakaian preman, meminta agar Sdr. Syukur Slamet menyerahkan kendaraan Toyota Kijang Innova Reborn Type V, Tahun 2017, Warna Hitam, Nopol B 2099 TOZ tersebut, dengan alasan jika

Hal 29 dari 62 hal Putusan Nomor 105-K/PM III-12/AD/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan tersebut telah disewa oleh Terdakwa namun sudah lama tidak dibayar dan diindikasikan kendaraan tersebut telah digelapkan oleh Terdakwa, namun Sdr. Syukur Slamet tidak bersedia menyerahkan kendaraan tersebut sebelum dipertemukan dengan Terdakwa selanjutnya petugas dari Polres Kota Malang tersebut meninggalkan rumah Saksi sambil menyampaikan apabila akan diproses secara hukum;

9. Bahwa menurut keterangan dari Sdr. Syukur Slamet, sudah ada uang yang dikembalikan oleh Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa nominal uang yang telah dikembalikan;

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata di Rindam V/Brw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, setelah lulus dilanjutkan Pendidikan kecabangan Arhanud di Pusdik Arhanud Karangploso kemudian ditempatkan di Denrudal 001 pulau rungkum Lhouksema Aceh utara, pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Secabareg setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Dohar Sista Arhanud Pussenarhanud sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Serma NRP 3930265541173.
2. Bahwa Terdakwa pernah tugas Operasi Militer Oplihkam di Aceh pada tahun 1999, dan Satgas Teritorial di Papua pada tahun 2019.

Hal 30 dari 62 hal Putusan Nomor 105-K/PM III-12/AD/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah dijatuhi baik pidana maupun hukuman disiplin.
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Syukur slamet) sejak awal tahun 2018 di probolinggo di kenalkan oleh Saksi-3 (Kopka Hartono) namun tidak ada hubungan keluarga.
5. Bahwa pada bulan Maret 2018 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa meminjam uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) kepada Saksi-1 dengan jaminan kendaraan Toyota Kijang Super tahun 1991 milik Terdakwa, untuk biaya pengobatan di rumah Saksi-3 kemudian mobil langsung dibawa oleh Saksi-1.
6. bahwa sekira sepuluh bulan kemudian, Saksi menanyakan kepada Terdakwa kapan kendaraan tersebut akan diambil dengan harapan agar uang Saksi dikembalikan, namun Terdakwa malah meminta tambahan pinjaman uang kepada Saksi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan janji akan memberikan tambahan jaminan berupa kendaraan Honda Mobilio namun ternyata kendaraan Honda Mobilio tersebut tidak ada sehingga Saksi tidak jadi menyerahkan uang kepada Terdakwa.
7. Bahwa setelah itu Terdakwa menawarkan jaminan kendaraan Toyota Kijang Innova Nopol N 1561 KV, Warna hitam, Tahun 2005, Type G, dan menyampaikan jika kendaraan tersebut akan dijaminkan hanya selama 10 (sepuluh) hari dengan alasan karena kendaraan tersebut milik temannya.
8. Bahwa selanjutnya Saksi bersedia untuk menerima kendaraan tersebut dan memberikan tambahan uang pinjaman kepada Terdakwa sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Hal 31 dari 62 hal Putusan Nomor 105-K/PM III-12/AD/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada hari Jumat, tanggal lupa, bulan Maret 2018, sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menawarkan jaminan kendaraan Toyota Kijang Innova Nopol N 1561 KV, Warna hitam, Tahun 2005, Type G kemudian Saksi menyerahkan uang sebesar Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah Terdakwa di Asrama Pusdik Arhanud karang plosa Batu, selanjutnya mobil Toyota Kijang Innova Nopol N 1561 KV tersebut Saksi bawa pulang.
10. Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekira bulan April 2018 Terdakwa menghubungi Saksi Via Telephon dan menyampaikan jika kendaraan Toyota Kijang Innova Nopol N 1561 KV tersebut akan dijual dengan harga sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah).
11. Bahwa kemudian kendaraan tersebut Saksi tawar dengan harga sebesar Rp110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah).
12. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyetujuinya dan sepakat apabila kendaraan tersebut dijual dengan harga Rp110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah).
13. Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 April 2019 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan maksud mengambil uang pembayaran pembelian kendaraan Toyota Kijang Innova Nopol N 1561 KV tersebut.
14. Bahwa kemudian Saksi membayar kekurangan pembelian kendaraan Toyota Kijang Innova Nopol N 1561 KV tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) dengan disaksikan oleh Sdr. Dian (rekan Terdakwa), Sdr. Dimas (anak Saksi), dan Sdri. Sri Hastutik (istri Saksi) dengan bukti kwitansi sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah).

Hal 32 dari 62 hal Putusan Nomor 105-K/PM III-12/AD/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





15. Bahwa total uang yang sudah Terdakwa terima dari saksi-1 sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam juta rupiah), namun hanya diakui oleh Terdakwa sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah).
16. Bahwa kekurangan uang untuk pembayaran pembelian kendaraan Toyota Kijang Innova Nopol N 1561 KV tersebut sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan dibayarkan setelah satu bulan, karena Terdakwa beralasan apabila BPKB kendaraan tersebut masih dijaminkan ke BANK, sehingga butuh waktu satu bulan untuk mengambilnya di BANK.
17. Bahwa Terdakwa Terdakwa hanya menyerahkan uang hasil penjualan kepada Saksi-2 hanya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk usaha dengan maksud diputar untuk usaha jual beli kendaraan bekas.
18. Bahwa dengan harapan dalam waktu satu bulan akan mendapatkan untung sehingga bisa membayarkan sisa hasil penjualan Toyota Innova kepada Saksi-2, namun usaha Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan.
19. Bahwa setelah itu Terdakwa berterus terang kepada Saksi-2 jika uang hasil penjualan kendaraan Toyota Innova sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) telah digunakan oleh Terdakwa, dan sisanya Terdakwa minta waktu 1 minggu untuk dilunasi, namun setelah 1 minggu Terdakwa juga tidak memberikan kekurangannya dan selanjutnya minta waktu 1 minggu lagi dan masih tetap tidak memberikan kekurangan uang tersebut.

Hal 33 dari 62 hal Putusan Nomor 105-K/PM III-12/AD/VII/2020



20. Bahwa kemudian Saksi-2 langsung mengembalikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan minta mobilnya dikembalikan.
21. Bahwa satu bulan kemudian, Terdakwa datang kerumah Saksi dengan Sdra. Dian lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi jika kendaraan Toyota Kijang Nopol N 1561 KV, Warna hitam, Tahun 2005, Type G tersebut tidak jadi dijual karena tidak diizinkan oleh Istri dari teman Terdakwa selaku pemilik kendaraan tersebut dan Terdakwa menyampaikan jika uang akan dikembalikan oleh Terdakwa, namun Terdakwa meminta tenggang waktu namun Saksi tidak mau.
22. Bahwa setelah itu Terdakwa memohon kepada Saksi dan menyampaikan jika akan memberikan jaminan kepada Saksi berupa 2 (dua) unit kendaraan Mobil yaitu Toyota Calya, tahun 2017, Warna Putih, Type dan Nopol tidak ingat dan Toyota Agya, tahun 2017, warna putih, Type dan Nopol tidak ingat.
23. Bahwa pada hari, tanggal lupa sekira bulan Mei 2018 sekira pukul 18.30 Wib mobil Toyota Agya, tahun 2017, warna putih, Type diambil oleh Terdakwa dan Sdr. Dian, kemudian diganti dengan mobil Honda Mobilio, tahun 2017, warna putih, Nopol dan Type tidak ingat.
24. Bahwa pada hari, tanggal lupa, sekira bulan September 2018 Terdakwa mengambil Mobil Toyota Calya, tahun 2017, Warna Putih yang dijaminan kepada Saksi dengan menyuruh pemiliknya untuk mengambil dirumah Saksi bersama Sdr. Dian.
25. Bahwa kemudian Terdakwa menukar kendaraan Toyota Calya, tahun 2017, Warna Putih tersebut

Hal 34 dari 62 hal Putusan Nomor 105-K/PM III-12/AD/VII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Toyota Avanza, Tahun 2016, Warna Grey, Type G, Nopol Terdakwa tidak ingat.

26. Bahwa Terdakwa menjaminkan kepada Saksi masih sebanyak dua unit yaitu Toyota Avanza, tahun 2016, Warna Grey, Type .G, Nopol tidak ingat, dan mobil Honda Mobilio . warna Putih, tahun 2017, Nopol tidak ingat.
27. Bahwa kemudian sekira bulan Juni 2018 Terdakwa mengembalikan kendaraan Honda Mobilio Nopol lupa warna putih tahun 2016 dan Toyota Avanza Nopol lupa warna abu-abu tahun 2017 kepada Sdr. Windu.
28. Bahwa sebagai gantinya Terdakwa memberikan jaminan kepada Saksi-1 berupa kendaraan Toyota Kijang Innova Reborn type V nopol lupa tahun 2017 milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. Andre dengan cara Terdakwa berterus terang jika mempunyai hutang dan kendaraan tersebut sebagai jaminan.
29. Bahwa masih pada bulan Juni 2018 Terdakwa mengembalikan kendaraan Toyota Kijang Innova Reborn type V nopol lupa tahun 2017 milik Sdr. Andre, dengan cara Sdr. Andre datang ke rumah Saksi-1 namun oleh Saksi-1 tidak diijinkan.
30. Bahwa sebelum uangnya kembali sehingga Sdr. Andre meminta bantuan Polres Kota Batu untuk mengambil kendaraan tersebut.
31. Bahwa setelah berhasil disita, kemudian Terdakwa menelepon Saksi-1 menyampaikan jika Terdakwa siap mengembalikan uang tersebut.
32. Bahwa uang Saksi-1 yang ada di Terdakwa seluruhnya sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) dan baru dikembalikan Terdakwa mengembalikan sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta) sehingga masih kurang sebesar Rp.

Hal 35 dari 62 hal Putusan Nomor 105-K/PM III-12/AD/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87.500.000 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sampai sekarang belum dikembalikan.

33. Bahwa motifasi Terdakwa melakukan perbuatan ini adalah karena Terdakwa bergaya hidup mewah.

34. Bahwa dari perbuatan ini Saksi-1 merasa di bohongi oleh Terdakwa dan yang dirugikan dalam perkara ini adalah Saksi-1 sedangkan yang diuntungkan adalah Terdakwa.

35. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa Surat-surat yaitu:

1. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kendaraan Toyota Innova Nopol 1561 KV;
2. 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 3 Oktober 2018; dan
3. 1 (satu) lembar hasil pengecekan data kendaraan Toyota Innova Nopol 1561 KV.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer sebagai berikut :

1. Terhadap 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kendaraan Toyota Innova Nopol 1561 KV, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti tersebut adalah benar telah terjadi pembelian kendaraan Toyota Innova Nopol 1561 KV, dan barang bukti tersebut ada kaitannya dengan perkara Terdakwa, oleh karena itu Majelis berpendapat 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kendaraan dapat dijadikan barang bukti.
2. Terhadap 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 3 Oktober 2018; Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti tersebut adalah benar surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa yang isinya akan membayar uang pembelian sejumlah

Hal 36 dari 62 hal Putusan Nomor 105-K/PM III-12/AD/VII/2020

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) dengan jangka waktu sampai tanggal 3 Oktober sampai dengan tanggal 3 Nopember 2018, dan surat pernyataan tersebut ada kaitannya dengan perkara Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat surat pernyataan Terdakwa tersebut dapat di jadikan barang bukti dalam perkara ini.

3. Terhadap 1 (satu) lembar hasil pengecekan data kendaraan Toyota Innova Nopol 1561 KV, Majelis Hakim telah menelitinya dan 1 satu lembar hasil pengecekan kendaraan Toyota Innova Nopol 1561 KV yang telah dilakukan oleh Denpom V/3-1 Malang, dan 1 lembar hasil pengecekan data kendaraan tersebut ada kaitannya dengan perkara Terdakwa, oleh karena itu 1 lembar hasil pengecekan kendaraan Toyota Innova Nopol 1561 KV ada kaitannya dengan perkara Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat 1 lembar hasil pengecekan kendaraan Toyota Innova Nopol 1561 KV dapat dijadikan sebagai barang bukti.

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditor Militer dipersidangan serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata di Rindam V/Brw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, setelah itu mengikuti kecabangan Arhanud di Pusdik Arhanud Karangploso kemudian ditempatkan di Denrudal 001 pulau rungkum Lhouksemawe Aceh

*Hal 37 dari 62 hal Putusan Nomor 105-K/PM III-12/AD/VII/2020*



utara, pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Secabareg setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Dohar Sista Arhanud Pussenarhanud sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Serma NRP 3930265541173.

2. Bahwa benar Terdakwa pernah tugas Operasi Militer Opslihkam di Aceh pada tahun 1999 dan Tugas Sat Ter di Papua pada tahun 1999.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Syukur Slamet) sejak awal tahun 2018 di probolinggo di kenalkan oleh Saksi-3 (Kopka Hartono) namun tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa benar pada hari, tanggal lupa bulan Maret tahun 2017, Terdakwa mencari pinjaman uang kepada Saksi-3 dengan jaminan kendaraan Toyota Kijang Super tahun 1991.
5. Bahwa benar kemudian Saksi-3 memberitahukan hal tersebut kepada Saksi-1, dan Saksi-1 bersedia untuk membantu memberikan pinjaman uang sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).
6. Bahwa benar setelah itu pada hari, tanggal lupa masih pada bulan Maret 2017 sekira pukul 14.00 Wib Saksi-1 dan Saksi-5 (Sdr. Dimas Septian) anak dari Saksi-1 mengambil kendaraan tersebut di rumah Saksi-3 di Asrama Pusdik Arhanud Karang Ploso.
7. Bahwa benar kemudian Saksi-1 langsung menyerahkan uang sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) kepada Saksi-3.
8. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-5 pulang ke Probolinggo dengan membawa kendaraan tersebut dengan dilengkapi STNK.
9. Bahwa benar sekira sepuluh bulan kemudian, Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa kapan kendaraan

Hal 38 dari 62 hal Putusan Nomor 105-K/PM III-12/AD/VII/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan diambil dengan harapan agar uang Saksi-1 dikembalikan.

10. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa malah meminta tambahan pinjaman uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan janji akan memberikan tambahan jaminan berupa kendaraan Honda Mobilio namun tidak jadi.
11. Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal lupa, bulan Maret 2018, sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menawarkan jaminan kendaraan Toyota Kijang Innova Nopol N 1561 KV, Warna hitam. Tahun 2005, Type G milik Saksi-2 kepada Saksi-1 dan Saksi-1 bersedia.
12. Bahwa kemudian Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah Terdakwa di Asrama Pusdik Arhanud karang plosa Batu, selanjutnya mobil Toyota Kijang Innova Nopol N 1561 KV tersebut dibawa pulang oleh Saksi-1.
13. Bahwa benar pada hari dan tanggal lupa sekira bulan April 2018 Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan menyampaikan jika kendaraan Toyota Kijang innova Nopol N 1561 KV tersebut akan dijual dengan harga sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah).
14. Bahwa benar kemudian Saksi-1 menawar dengan harga sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menyetujuinya.
15. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 03 April 2019 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 dengan maksud mengambil uang pembayaran pembelian kendaraan Toyota Kijang Innova Nopol N 1561 KV tersebut.
16. Bahwa benar kemudian Saksi-1 membayar kekurangan pembelian kendaraan Toyota Kijang

Hal 39 dari 62 hal Putusan Nomor 105-K/PM III-12/AD/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Innova Nopol N 1561 KV tersebut sejumlah Rp 63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) dengan disaksikan oleh Sdr. Dian teman terdakwa, Saksi-5, dan Saksi-4 (Sdri. Sri Hastutik) dengan bukti kwitansi sebesar 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah).

17. Bahwa benar masih ada kekurangan uang untuk pembayaran pembelian kendaraan Toyota Kijang Innova Nopol N 1561 KV tersebut yaitu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang akan dibayarkan setelah satu bulan, karena Terdakwa beralasan apabila BPKB kendaraan tersebut masih dijaminkan ke BANK, sehingga butuh waktu satu bulan untuk mengambilnya.
18. Bahwa benar satu bulan kemudian, Terdakwa bersama Sdr. Dian datang ke rumah Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-1 jika kendaraan Toyota Kijang Nopol N 1561 KV, Warna hitam, Tahun 2005, Type G tersebut tidak jadi dijual karena tidak diizinkan oleh Istri dari teman Terdakwa, dan uang akan dikembalikan oleh Terdakwa tetapi meminta tenggang waktu, namun Saksi-1 tidak mau.
19. Bahwa benar setelah itu Terdakwa memohon kepada Saksi-1 dan menyampaikan jika akan memberikan jaminan kepada Saksi-1 berupa kendaraan Toyota Calya, tahun 2017, Warna Putih dan Toyota Agya, tahun 2017, warna putih.
20. Bahwa benar pada hari tanggal lupa di bulan Mei 2018 sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa bersama Sdr. Dian mengambil mobil Toyota Agya tahun 2017 warna putih yang dijaminkan kepada Saksi-1, kemudian menggantinya dengan mobil Honda Mobilio tahun 2017 warna putih.
21. Bahwa benar pada hari, tanggal lupa, di bulan September 2018 Mobil Toyota Calya, tahun 2017, Warna Putih diambil oleh pemiliknya bersama Sdr.

Hal 40 dari 62 hal Putusan Nomor 105-K/PM III-12/AD/VII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dian atas petunjuk dari Terdakwa yang sebelumnya sudah menghubungi Saksi-1.

22. Bahwa benar kemudian Terdakwa menukar dengan mobil Toyota Avanza, Tahun 2016, Warna Grey, Type G, sehingga kendaraan yang dijaminan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 masih sebanyak dua unit yaitu Toyota Avanza, tahun 2016, Warna Grey, Type G dan mobil Honda Mobilio warna Putih, tahun 2017.
23. Bahwa benar pada hari, tanggal lupa di bulan Februari 2019, sekira pukul 22.00 Wib, Sdr. Dian datang bersama temannya ke rumah Saksi-1 atas perintah dan petunjuk dari Terdakwa yang sebelumnya sudah menghubungi Saksi-1 dan menyampaikan jika akan mengambil dua unit mobil yang dijaminan Terdakwa kepada Saksi-1 tersebut dan akan ditukar dengan Kendaraan Toyota Kijang Innova Reborn Type V, Tahun 2017, Warna Hitam, Nopol B 2099 TOZ.
24. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekira pukul 02.00 Wib, Saksi-1 didatangi oleh petugas dari Polres Malang Kota dengan tujuan akan mengambil kendaraan Toyota Kijang Innova Reborn Type V, Tahun 2017, Warna Hitam, Nopol B 2099 TOZ karena kendaraan tersebut adalah milik rental di Kota Malang yang disewa oleh Terdakwa dan masa sewanya sudah melampaui kesepakatan, dan Terdakwa tidak membayar uang sewa kendaraan tersebut;
25. Bahwa benar dengan adanya kejadian tersebut Saksi-1 meminta kepada Terdakwa agar uang Saksi-1 dikembalikan oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak sanggup untuk mengembalikan secara keseluruhan, dan Terdakwa meminta keringanan dengan cara diangsur dengan nominal setiap minggunya sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah).

Hal 41 dari 62 hal Putusan Nomor 105-K/PM III-12/AD/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Bahwa benar Terdakwa hanya mengangsur uang Saksi-1 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebanyak 1(satu) kali, dan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) kali sehingga jumlah uang yang dikembalikan Terdakwa kepada Saksi-1 keseluruhan sejumlah Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
27. Bahwa benar sisa uang yang belum dibayar Terdakwa kepada Saksi-1 sejumlah Rp87.500.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sampai sekarang belum dikembalikan Terdakwa.
28. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan perbuatan ini yaitu karena mempunyai gaya hidup yang mewah.
29. Bahwa benar yang menjadi penggerak sehingga Saksi-1 mau memberikan uang kepada Terdakwa karena Terdakwa berjanji akan melunasi uang tersebut selain Saksi-1 sudah kenal dengan Terdakwa sudah lama sehingga Saksi-1 percaya kepada Terdakwa.
30. Bahwa benar atas perbuatan ini Saksi-1 merasa dibohongi oleh Terdakwa, dan Saksi-1 juga dirugikan oleh Terdakwa sedangkan yang diuntungkan adalah Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh

Hal 42 dari 62 hal Putusan Nomor 105-K/PM III-12/AD/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oditur Militer Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan keringanan hukuman yang dikemukakan oleh Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta berjanji akan mengembalikan uang Saksi-1 dengan cara mencicil.

Atas permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus dan akan ditanggapi sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang: Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur

Alternatif Pertama :

- Unsur ke-1 : “Barang siapa”
- Unsur ke-2 : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum “
- Unsur ke-3 : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”.

Hal 43 dari 62 hal Putusan Nomor 105-K/PM III-12/AD/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Alternatif Kedua

- Unsur ke 1 : "Barang siapa"
- Unsur ke 2 : "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"
- Unsur ke-3 : "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka konsekuensi logisnya secara Hukum Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya bahwa terhadap dakwaan tersebut dimana Majelis Hakim dibenarkan memilih salah satu dari Dakwaan alternatif tersebut di atas, dengan terlebih dahulu memperhatikan dengan seksama perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan disamping itu juga Majelis Hakim telah sependapat dengan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan sebagaimana dalam tuntutan Oditur yang menuntut Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternative pertama yaitu Pasal 378 KUHP oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif pertama yang lebih tepat dan bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif pertama yang lebih tepat dikenakan kepada Terdakwa dengan menghubungkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif pertama tersebut sebagaimana dalam perkara di bawah ini.

Hal 44 dari 62 hal Putusan Nomor 105-K/PM III-12/AD/VII/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur ke-1 : “Barang siapa”
- Unsur ke-2 : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum “
- Unsur ke-3 : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Alternatif Pertama dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu “Barangsiapa”.

Bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barangsiapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Naturlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua

Hal 45 dari 62 hal Putusan Nomor 105-K/PM III-12/AD/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata di Rindam V/Brw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, setelah itu mengikuti kecabangan Arhanud di Pusdik Arhanud Karangploso kemudian ditempatkan di Denrudal 001 pulau rungum Lhouksemawe Aceh utara, pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Secabareg setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Dohar Sista Arhanud Pussenarhanud sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Serma NRP 3930265541173.
2. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpusenarhanud selaku Papera Nomor Kep / 8 / III /2020 tanggal 26 Maret 2020 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI yang masih berdinas aktif sampai dengan sekarang di Dohar Sista Arhanud Pussenarhanud.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini, maka dalam kapasitas status Terdakwa tersebut dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana Militer.
4. Bahwa benar selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa menunjukkan sehat baik jasmani maupun

Hal 46 dari 62 hal Putusan Nomor 105-K/PM III-12/AD/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rohaninya, yang berarti Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu yaitu “Barangsiapa” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.

Bahwa yang dimaksud dengan kata “ Dengan maksud “ disini adalah padanan katanya dari kata “ Dengan sengaja” dimana yang dimaksud dengan kata “Dengan Sengaja” adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku, menurut M.V.T yang dimaksud “ Dengan sengaja” (kesengajaan) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Sebagai unsur sengaja, si Pelaku menyadari dan menghendaki adanya suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, dan bahkan dia juga menyadari ketidak-berhakannya atas suatu keuntungan tersebut. Pelaku menyadari pula bahwa sarana yang digunakan untuk memperoleh keuntungan tersebut adalah suatu kebohongan. Sedangkan sebagai tujuan, berarti keuntungan yang diharapkan tersebut tidak harus selalu menjadi kenyataan.

Bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah bahwa tindakan dan tujuan dari pelaku tersebut dimaksudkan untuk menguntungkan dirinya sendiri ataupun untuk keuntungan orang lain dengan cara yang tidak sah dan bertentangan dengan hak subjektif orang lain dan bertentangan dengan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan “Melawan hukum” berarti si Pelaku/Terdakwa telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan orang lain yang dilindungi hukum. Mengenai pengertian “tindakan yang tidak sesuai dengan hukum” berintikan : Merusak hak subyektif seseorang menurut undang-undang dan melakukan sesuatu yang

Hal 47 dari 62 hal Putusan Nomor 105-K/PM III-12/AD/VII/2020



bertentangan dengan keputusan yang berlaku dalam masyarakat.

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah sebagai berikut :

- Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku menurut undang-undang; atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan dalam masyarakat.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, dengan menggunakan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, telah sengaja melakukan suatu perbuatan yang maksud dan tujuannya untuk mendapatkan suatu keuntungan bagi diri sendiri ataupun orang lain, yang mana cara-cara yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan tersebut bertentangan dengan keputusan dalam masyarakat, atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, atau merusak hak subjektif orang lain menurut undang-undang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Syukur Slamet) sejak awal tahun 2018 di probolinggo di kenalkan oleh Saksi-3 (Kopka Hartono) namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa benar pada hari, tanggal lupa bulan Maret tahun 2017, Terdakwa mencari pinjaman uang kepada Saksi-3 dengan jaminan kendaraan Toyota Kijang Super tahun 1991.
3. Bahwa benar kemudian Saksi-3 memberitahukan hal tersebut kepada Saksi-1, dan Saksi-1 bersedia untuk

Hal 48 dari 62 hal Putusan Nomor 105-K/PM III-12/AD/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu memberikan pinjaman uang sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).

4. Bahwa benar setelah itu pada hari, tanggal lupa masih pada bulan Maret 2017 sekira pukul 14.00 Wib Saksi-1 dan Saksi-5 (Sdr. Dimas Septian) anak dari Saksi-1 mengambil kendaraan tersebut dirumah Saksi-3 di Asrama Pusdik Arhanud Karang Ploso.
5. Bahwa benar kemudian Saksi-1 langsung menyerahkan uang sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) kepada Saksi-3.
6. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-5 pulang ke Probolinggo dengan membawa kendaraan tersebut dengan dilengkapi STNK.
7. Bahwa benar sekira sepuluh bulan kemudian, Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa kapan kendaraan tersebut akan diambil dengan harapan agar uang Saksi-1 dikembalikan.
8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa malah meminta tambahan pinjaman uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan janji akan memberikan tambahan jaminan berupa kendaraan Honda Mobilio namun tidak jadi.
9. Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal lupa, *bulan Maret 2018, sekira pukul 10.00 Wib* Terdakwa menawarkan jaminan kendaraan Toyota Kijang Innova Nopol N 1561 KV, Warna hitam. Tahun 2005, Type G milik Saksi-2 kepada Saksi-1 dan Saksi-1 bersedia.
10. Bahwa kemudian Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah Terdakwa di Asrama Pusdik Arhanud karang ploso Batu, selanjutnya mobil Toyota Kijang Innova Nopol N 1561 KV tersebut dibawa pulang oleh Saksi-1.

Hal 49 dari 62 hal Putusan Nomor 105-K/PM III-12/AD/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar pada hari dan tanggal lupa sekira bulan April 2018 Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan menyampaikan jika kendaraan Toyota Kijang innova Nopol N 1561 KV tersebut akan dijual dengan harga sebesar Rp 115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah).
12. Bahwa benar kemudian Saksi-1 menawar dengan harga sebesar Rp 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menyetujuinya.
13. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 03 April 2019 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 dengan maksud mengambil uang pembayaran pembelian kendaraan Toyota Kijang Innova Nopol N 1561 KV tersebut.
14. Bahwa benar kemudian Saksi-1 membayar kekurangan pembelian kendaraan Toyota Kijang Innova Nopol N 1561 KV tersebut sejumlah Rp 63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) dengan disaksikan oleh Sdr. Dian teman terdakwa , Saksi-5, dan Saksi-4 (Sdri. Sri Hastutik) dengan bukti kwitansi sebesar 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah).
15. Bahwa benar masih ada kekurangan uang untuk pembayaran pembelian kendaraan Toyota Kijang Innova Nopol N 1561 KV tersebut yaitu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang akan dibayarkan setelah satu bulan, karena Terdakwa beralasan apabila BPKB kendaraan tersebut masih dijaminkan ke BANK, sehingga butuh waktu satu bulan untuk mengambilnya.
16. Bahwa benar satu bulan kemudian, Terdakwa bersama Sdr. Dian datang ke rumah Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-1 jika kendaraan Toyota Kijang Nopol N 1561 KV, Warna hitam, Tahun 2005, Type G tersebut tidak jadi dijual karena tidak diizinkan oleh Istri dari teman Terdakwa, dan uang

Hal 50 dari 62 hal Putusan Nomor 105-K/PM III-12/AD/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





akan dikembalikan oleh Terdakwa tetapi meminta tenggang waktu, namun Saksi-1 tidak mau.

17. Bahwa benar setelah itu Terdakwa memohon kepada Saksi-1 dan menyampaikan jika akan memberikan jaminan kepada Saksi-1 berupa kendaraan Toyota Calya, tahun 2017, Warna Putih dan Toyota Agya, tahun 2017, warna putih.
18. Bahwa benar pada hari tanggal lupa di bulan Mei 2018 sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa bersama Sdr. Dian mengambil mobil Toyota Agya tahun 2017 warna putih yang dijaminkan kepada Saksi-1, kemudian menggantinya dengan mobil Honda Mobilio tahun 2017 warna putih.
19. Bahwa benar pada hari, tanggal lupa, di bulan September 2018 Mobil Toyota Calya, tahun 2017, Warna Putih diambil oleh pemiliknya bersama Sdr. Dian atas petunjuk dari Terdakwa yang sebelumnya sudah menghubungi Saksi-1.
20. Bahwa benar kemudian Terdakwa menukar dengan mobil Toyota Avanza, Tahun 2016, Warna Grey, Type G, sehingga kendaraan yang dijaminkan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 masih sebanyak dua unit yaitu Toyota Avanza, tahun 2016, Warna Grey, Type G dan mobil Honda Mobilio warna Putih, tahun 2017.
21. Bahwa benar pada hari, tanggal lupa di bulan Februari 2019, sekira pukul 22.00 Wib, Sdr. Dian datang bersama temannya ke rumah Saksi-1 atas perintah dan petunjuk dari Terdakwa yang sebelumnya sudah menghubungi Saksi-1 dan menyampaikan jika akan mengambil dua unit mobil yang dijaminkan Terdakwa kepada Saksi-1 tersebut dan akan ditukar dengan Kendaraan Toyota Kijang Innova Reborn Type V, Tahun 2017, Warna Hitam, Nopol B 2099 TOZ.

Hal 51 dari 62 hal Putusan Nomor 105-K/PM III-12/AD/VII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekira pukul 02.00 Wib, Saksi-1 didatangi oleh petugas dari Polres Malang Kota dengan tujuan akan mengambil kendaraan Toyota Kijang Innova Reborn Type V, Tahun 2017, Warna Hitam, Nopol B 2099 TOZ karena kendaraan tersebut adalah milik rental di Kota Malang yang disewa oleh Terdakwa dan masa sewanya sudah melampaui kesepakatan, dan Terdakwa tidak membayar uang sewa kendaraan tersebut;
23. Bahwa benar dengan adanya kejadian tersebut Saksi-1 meminta kepada Terdakwa agar uang Saksi-1 dikembalikan oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak sanggup untuk mengembalikan secara keseluruhan, dan Terdakwa meminta keringanan dengan cara diangsur dengan nominal setiap minggunya sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).
24. Bahwa benar Terdakwa hanya mengangsur uang Saksi-1 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebanyak 1(satu) kali, dan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) kali sehingga jumlah uang yang dikembalikan Terdakwa kepada Saksi-1 keseluruhan sejumlah Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
25. Bahwa benar sisa uang yang belum dibayar Terdakwa kepada Saksi-1 sejumlah Rp87.500.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sampai sekarang belum dikembalikan Terdakwa.
26. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan perbuatan ini yaitu karena mempunyai gaya hidup yang mewah.
27. Bahwa benar atas perbuatan ini Saksi-1 merasa dirugikan dan Terdakwa merasa diuntungkan.

Hal 52 dari 62 hal Putusan Nomor 105-K/PM III-12/AD/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum”., telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”.

- Bahwa unsur ini merupakan sarana yang digunakan Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa yang dimaksud dengan “nama palsu” adalah nama yang tidak benar, yaitu suatu nama yang bukan nama si Pelaku tetapi digunakan oleh Pelaku, dan jika ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal si Pelaku, mereka tidak mengetahui nama tersebut.
- Yang dimaksud dengan “martabat palsu” atau “keadaan pribadi palsu” adalah suatu sikap/keadaan pribadi yang seakan-akan pada diri pelaku tersebut ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya; atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu, yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan.
- Bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain, baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si Pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan

Hal 53 dari 62 hal Putusan Nomor 105-K/PM III-12/AD/VII/2020



sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal Pelaku menyadari bahwa hal itu tidak ada.

- Sedang yang dimaksud dengan “rangkaian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi, yang seakan-akan isi keterangan itu benar, padahal isi keterangan tersebut sebenarnya bohong atau tidak benar.
- Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan, Majelis hanya akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu “Dengan rangkaian kebohongan”.
- Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku kejahatan penipuan, dalam hal ini Terdakwa, dalam upaya memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri telah memberikan keterangan demi keterangan yang seolah-olah benar, yang dengan ucapan dan tindakan si pelaku tersebut menimbulkan kepercayaan atau harapan akan sesuatu bagi orang lain, padahal si pelaku mengetahui dan menyadari bahwa isi keterangannya tersebut adalah tidak benar dan bohong.
- Bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan (Bowegen) adalah bergerakanya hati nurani si korban dan mau melakukan sesuatu tindakan perbuatan, dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban, bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Hal 54 dari 62 hal Putusan Nomor 105-K/PM III-12/AD/VII/2020



- Bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selalu dari pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahannya secara langsung, sedangkan yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis ( dalam hal ini uang).
- Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif, Majelis hanya akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu unsur “dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-2 (Serka Joko Supeno) ingin menjual Kendaraan Toyota Kijang Inonova Nopol N 1561 KV, warna hitam, tahun 2005, Type G kemudian Terdakwa membawa kendaraan tersebut diserahkan kepada Saksi-1 sebagai jaminan untuk meminjam uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi-1, beberapa lama kemudian Terdakwa menjual kendaraan Toyota Kijang milik Saksi-2 tersebut dengan menawarkan kepada Saksi-1 sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah), kemudian Saksi-1 menawar dengan harga sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menyutujuinya namun karena Terdakwa masih punya hutang dengan Saksi-1 sehingga Saksi-1 membayar kekurangannya sejumlah Rp63.000.000.00 (enam puluh tiga juta

Hal 55 dari 62 hal Putusan Nomor 105-K/PM III-12/AD/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan disaksikan oleh Sdr.Dian teman Terdakwa, Saksi-5 dan Saksi-4 (Sdri. Hastutik) dengan bukti kwitansi sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) sehingga masih ada kekurangan uang untuk pembayaran pembelian kendaraan Toyota Kijang Innova Nopol 1561 KV tersebut yaitu sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang akan dibayarkan setelah satu bulan karena BPKBnya belum diserahkan kepada Saksi-1 karena Terdakwa beralasan BPKB kendaraan tersebut masih jaminkan ke Bank, sehingga butuh waktu satubulan untuk mengambilnya.

2. Bahwa benar Saksi-1 tergerak hatinya ingin membeli kendaraan Toyota Kijang Innova Nopol N 1561 KV, warna hitam, tahun 2005. Type G milik Saksi-2 yang dijaminkan kepada Saksi-1 Karena Saksi-1 percaya kepada Terdakwa sehingga Saksi-1 mau membeli mobil tersebut dan menyerahkan uang sejumlah Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) dengan disaksikan oleh Sdr. Dian teman Terdakwa, Saksi-5 dan Saksi-4 dengan bukti kwitansi sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) karena Terdakwa sebelumnya masih mempunyai hutang kepada Saksi-1 sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
3. Bahwa benar satu bulan kemudian, Terdakwa bersama Sdr. Dian datang ke rumah Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-1 jika kendaraan Toyota Kijang Nopol N 1561 KV, warna hitam, dan uang akan dikembalikan oleh Terdakwa namun setelah beberapa lama uang kendaraan tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa.
4. Bahwa benar sekira bulan september 2018 Terdakwa mulai mengangsur uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun ternyata Terdakwa tidak konsisten dalam membayar

Hal 56 dari 62 hal Putusan Nomor 105-K/PM III-12/AD/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





angsurannya dan jumlahnya pun tidak sesuai dengan janjinya dan Terdakwa mengangsur dengan nominal yang tidak tentu, sehingga uang yang diangsur oleh Terdakwa kepada Saksi-1 sampai dengan saat ini hanya terkumpul sejumlah Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

5. Bahwa benar uang sejumlah Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah) merupakan barang yang bersifat ekonomis.

Dengan demikian dari rangkaian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Ketiga, yaitu “Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer alternatif pertama telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda pada diri Terdakwa yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer, maka oleh karenanya Terdakwa mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, yang merupakan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan, untuk menggerakkan orang lain menyerahkan barang sesuatu kepadanya” sebagaimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa mempunyai gaya hidup yang mewah/hidoisme sehingga untuk memnuhi kebutuhannya pribadinya Terdakwa melakukan segala cara yaitu dengan rangkaian kebohongan-kebohongan terhadap Saksi-1 (Sdr. Syukur Selamat) dengan cara berpura-pura menjual mobil setelah diterima uang dari Saksi-1 sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah), selanjutnya Terdakwa beralih bahwa Mobil Toyota Inova Nopol N 1561 KV warna hitam tahun 2005 Tipe G tersebut tidak jadi dijual sehingga mobil tersebut diambil kembali oleh Terdakwa namun uang yang telah diterima oleh Terdakwa baru

Hal 58 dari 62 hal Putusan Nomor 105-K/PM III-12/AD/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Saksi-1 sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus rupiah dan sisa uang sejumlah Rp82.500.000,00 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu) belum dikembalikan oleh Terdakwa.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut tidak akan terjadi apabila Terdakwa memiliki sifat hemat dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya yang bermewah-mewah, namun sebaliknya yang hidup bermewah-mewah tersebut membuat Terdakwa melakukan dengan segala cara dengan menabrak ketentuan hukum yang berlaku.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 mengalami kerugian materiil dan perbuatan Terdakwa juga telah mencemarkan citra TNI pada umumnya dan khususnya Kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar yaitu menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
3. Terdakwa belum pernah diujatui hukuman baik pidana maupun disiplin.

Hal 59 dari 62 hal Putusan Nomor 105-K/PM III-12/AD/VII/2020



4. Terdakwa pernah tugas operasi di Aceh dan Papua.
5. Terdakwa masih bersedia untuk mengembalikan uang Saksi-1 dengan cara di cicil.
6. Terdakwa dalam persidangan telah menitipkan uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan Citra TNI dimata Masyarakat khususnya Kesatuan Terdakwa.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai Sapta Marga terutama marga ke 5 dan 8 (delapan) Wajib TNI butir ke 3 dan ke 6.

Menimbang : Bahwa berkenaan dengan permohonan Terdakwa yang disampaikan kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana ringan-ringannya, dalam hal ini Majelis Hakim dengan telah terlebih dahulu memperhatikan latar belakang, sifat dan hakekat serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa tersebut termasuk juga hal-hal yang meringankan dan memberatkan perbuatan Terdakwa, terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat dapat dikabulkan dengan mengurangi pidananya dari tuntutan pidana Oditur Militer tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Terdakwa yang memohon agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya, dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Hal 60 dari 62 hal Putusan Nomor 105-K/PM III-12/AD/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa Surat-surat yaitu:

1. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kendaraan Toyota Innova Nopol 1561 KV;
2. 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 3 Oktober 2018; dan
3. 1 (satu) lembar hasil pengecekan data kendaraan Toyota Innova Nopol 1561 KV.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit dalam penyimpanannya maka perlu untuk ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 378 KUHP *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Dulkamin, pangkat Serma NRP 3930265541173; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana Penjara selama bulan 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat yaitu:
  - 1) 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kendaraan Toyota Innova Nopol 1561 KV;
  - 2) 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 3 Oktober 2018; dan
  - 3) 1 (satu) lembar hasil pengecekan data kendaraan Toyota Innova Nopol 1561 KV.ss

Tetap dilekatkan adalama berkas perkara.

Hal 61 dari 62 hal Putusan Nomor 105-K/PM III-12/AD/VII/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 6 Agustus 2020 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Syaiful Ma'arif, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 547972 sebagai Hakim Ketua, serta Tatang Sujana Krida, S.H., M.H. Mayor Chk, NRP 11020000960372 dan Johannes Sudarso Taruk, S.H., M.H. Mayor Chk, NRP 2910010890171, masing-masing sebagai Hakim anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sahroni, S.H., Mayor Chk NRP 2910035491170, Panitera Pengganti Suhendra, S.H., Pelda NRP 21010150930781, serta di hadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap/Ttd

Syaiful Ma'arif, S.H.  
Letkol Chk NRP 547972

Hakim Anggota I

Ttd

Tatang Sujana Krida, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11020000960372

Hakim Anggota II

Ttd

Johanes Sudarso Taruk, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 2910010890171

Panitera Pengganti

Ttd

Suhendra, S.H.  
Pelda NRP 21960348011275

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya  
Panitera

Khairudin, S.H.

Mayor Chk NRP 2910088600570

Hal 62 dari 62 hal Putusan Nomor 105-K/PM III-12/AD/VII/2020